



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No.02 B Telp. (0532) 28064, Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Website : simdpmpstsp.kotawaringinbarat.go.id, Email : dpmpstspkobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 503/2020/DPMPSTSP.D

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PERMATA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 421.1/2560/DPK.II/DIKBUD tanggal 06 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Teknis Perizinan/Non-Perizinan.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah (swasta) kepada :
Nama Sekolah : TK IT PERMATA
Alamat Sekolah : Jl. Berlian RT.16 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Yayasan : Yayasan Haji Muhammad Saleh Daud
NIB : 0220106300929
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan Pihak Sekolah wajib :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Meningkatkan kualitas dan/atau sarana prasarana sekolah yang kurang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik;
4. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Bersedia mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik;
8. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah ini akan ditinjau kembali, apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Tembusan, Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.